

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya kantor urusan agama (KUA) kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kantor urusan agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, ini sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2001 bahwa Kantor urusan agama (KUA) bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor urusan agama (KUA) yang harus menerapkan prinsip dasar manajemen, di antaranya:

- a. *Planning* yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan.

- b. *Organizing* yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana prasaranan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang, sehingga akan tercapai tujuan dari organisasi yang dapat digerakan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- c. *Actuating* yaitu proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
- d. *Conrtolling* yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Semua prinsip di atas harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor urusan agama (KUA) karena dengan manajemen yang baik dan benar makan apapun tugas yang ditanggung jawabkan akan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung merupakan institusi pemerintah dibawah Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam. Secara singkat

sejarah berdirinya Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung, pada mulanya Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung bergabung dengan Kantor Jawatan Agama Kewedanaan Amandit Utara yang berkantor di Kecamatan Angkinang. Pada tahun 1966 Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung berdiri sendiri dengan mengambil alamat di Desa Durian Rabung, yaitu dengan mengontrak salah satu rumah warga yaitu Bapak Maseri (Almarhum), kemudian pada tahun 1968 Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung berpindah tempat ke pasar Padang Batung. seiring dengan berjalannya waktu dengan bantuan swadaya masyarakat dan para penghulu pada tahun 1979 berdirilah Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung.¹

Adapun urutan nama kepala Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung dari mulai didirikan sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Padang Batung²

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Usman	1966-1968
2.	H. Sa'duddin	1968- 1969
3.	H. Ahmad Kusasi	1969- 1972

¹ *Dokumentasi*, Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung.

² *Ibid.*,

4.	H. Bana Bain	1972- 1975
5.	Mugni Ajip	1975- 1985
6.	H. Djani	1985- 1987
7.	Drs. Sayuti. HD	1987- 1989
8.	Supiani Kurdi	1989- 1990
9.	Baseri Andung	1990- 1993
10.	H. M. Ridwan, BA	1993- 1997
11.	Drs. Anwar Musaddad	1997- 1999
12.	M. Yusuf	1999- 2008
13.	Muhammad Ramadlani, S. Ag	2009- 2012
14.	Abdul Hadi S.Ag	2012- 2014
15.	Bahrudin	2014- 2019
16.	Mahyuddin. A, S.H.I	2019- sekarang

2. Lokasi Kantor

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung berada di desa Padang Batung, jarak dengan ibu kota kecamatan sekitar 10 Kilometer. Bila mana dilihat dari letak lokasi Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung cukup strategis karena berada di tengah-tengah antar desa dan akses untuk menuju Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung sangat mudah dijangkau bagi masyarakat yang memiliki kepentingan.³ Kecamatan Padang

³ *Ibid.*

Batung merupakan wilayah yang sudah lumayan maju, sehingga akses jalan menuju Kantor urusan agama (KUA) sangat lah mudah.⁴

3. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Padang Batung

Demi menunjang kelancaran pekerjaan para staf dan pegawai di kantor KUA Kecamatan Padang Batung memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai baik dalam segi bangunan maupun media yang mendukung pelaksanaan semua pekerjaan para staf dan pegawai. Sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang pekerjaan para staf dan pegawai di KUA sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih optimal.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵

Tabel 4.2

Sarana dan prasarana KUA

No.	SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Ruang Kepala	1	
2.	Ruang Staf	1	
3.	Balai Nikah	1	
4.	WC	1	
5.	Gudang	1	
6.	Ruang Bp4	1	

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Tabel 4.3

Daftar inventaris KUA Padang Batung

No.	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Komputer	3	
2.	Laptop	1	
3.	Printer	3	
4.	Meja	13	
5.	Lemari	4	
6.	Kursi	26	
7.	Biling Kabinet	2	

4. Letak Geografis

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia yang terdiri dari berusuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi, dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dalam menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Wilayah Kecamatan Padang Batung memiliki luas 20.393 km² dengan jumlah 17 desa. Jumlah penduduk di daerah Kecamatan Padang Batung berjumlah 17.635 jiwa yang seluruhnya beragama Islam. Berikut nama-nama desa yang ada di Kecamatan Padang Batung:

1. Jembatan Merah
2. Jambu Hulu
3. Tabihi
4. Durian Rabung
5. Batu Bini
6. Malutu
7. Padang Batung
8. Kaliring
9. Karang Jawa Muka
10. Karang Jawa
11. Pandulangan
12. Madang
13. Pahampangan
14. Batu Laki
15. Mawangi
16. Malilingin
17. Jelatang⁶

⁶ *Ibid.*

5. Visi dan Misi

VISI:

Amanah dalam Mewujudkan Keluarga Muslim Padang Batung Yang Agamis, Bahagia dan Sejahtera.

MISI:

Meningkatkan pelayanan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat, zakat, wakaf, ibadah haji, kemitraan keluarga yang beriman dan bertakwa, serta peningkatan SDM jajaran kantor urusan agama (KUA) dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.⁷

6. Pegawai/Staf

Tabel 4.4

Data karyawan dan karyawan

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung

N o.	Nama	Pendidikan Terakhir	Pangkat Golongan	Jabatan
1.	Mahyuddin. A.S.H.I	STAI Darussalam 2002	Penata/III c	Kepala
2.	Ida Royani, S. Th.I	IAIN Antasari 2002	Penata/III c	Pelaksana
3.	Mariah, S.H.I	STAI Darul	Penata	Pelaksana

⁷ *Ibid.*

		Ulum 2011	Muda Tk.I III/ b	
4.	Ahmad Padli	STMN 1988	Penata Muda Tk.I III/ b	Pelaksana
5.	Muryanti, S.H.I	IAIN Antasari 2010	Penata Muda III/ a	Penyuluh
6.	Sandriyani, S. Ag	IAIN Antasari 1999	Penata Muda Tk.I III/ b	Penyuluh
7.	H. M. Salman	PGAN 1989	Pengatur Muda II/ a	Penyuluh
8.	M. Fadlullah	SLTA	Penata Muda Tk.I III/ b	Pelaksana
9.	Farihatul. L.A, S.Sos	UIN Antasari		Honorar

Tabel 4.5

Data penyuluh agama Non-PNS
KUA Kecamatan Padang Batung

No.	Nama
1.	H. Ramlan Mutuh, Lc
2.	Ferrianti Rusmita, S. H. I
3.	Hj. Rabiatul Adawiah
4.	Zainal Arifin
5.	Anwar, S. SOS. I
6.	Armin Pani
7.	H. Zainal Abidin
8.	Arsuni

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Batung berjumlah 11 orang penyulu, dengan 3 orang penyuluh PNS dan 8 orang penyuluh Non-PNS. Dalam penelitian ini memiliki 3 subjek yaitu 2 orang penyuluh PNS dan 1 orang penyuluh Non-PNS, dan 1 informan untuk memperoleh data tambahan. Pengambilan subjek ini didasari dengan tanggung jawab yang dijalankan oleh para penyuluh agama sehingga 3 subjek yang diperoleh. 1 informan yang dimaksud adalah kepala Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung.

7. Fungsi Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung

Adapun fungsi KUA Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor urusan agama (KUA).
- b. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan dengan aturan yang berlaku.⁸

B. Kondisi perwakafan di Daerah Kecamatan Padang Batung

Penggunaan tanah wakaf di daerah Padang Batung berdasarkan dari wawancara dengan ibu Muryani selaku staf Penyuluh agama beliau menyebutkan bahwa, tanah wakaf yang ada masih digunakan untuk kepentingan ibadah saja, masih belum ada tanah wakaf yang digunakan untuk hal yang lainnya. Padahal zaman sudah semakin maju dan berkembang, tetapi kondisi perwakafan di daerah Kecamatan Padang Batung ini dari segi pengelolaannya saja masih seperti dulu, tidak ada perkembangan dalam segi penggunaannya. Selain itu juga dari tahun ke tahun jumlah tanah wakaf tidak ada peningkatan, karena kesadaran

⁸ *Ibid.*

masyarakat mulai menurut untuk melaksanakan ibadah wakaf. Ini berdasarkan pada data perwakafan yang terdapat di KUA Kecamatan Padang Batung, sebagai berikut:

Tabel 4.6

Data tanah wakaf di Kecamatan Padang Batung pada tahun 2018⁹

No.	Satuan Organisasi	Lokasi	Luas M ²
1.	Padang Batung	3	1637
2.	Jambu Hulu	6	2163
3.	Karang Jawa Muka	3	2017
4.	Karang Jawa	7	3861
5.	Pandulangan	6	1542
6.	Madang	6	1603
7.	Tabihi	4	1222
8.	Jembatan Merah	1	614
9.	Batu Bini	9	13703
10.	Kaliring	3	729
11.	Pahampangan	5	3353
12.	Malutu	4	2084
13.	Durian Rabung	7	8276
14.	Jelatang	4	2957
15.	Batu Laki	5	1676
16.	Malilingin	3	831

⁹ Data wakaf KUA Kecamatan Padang Batung Tahun 2018.

17.	Mawangi	2	300
JUMLAH		78	48568

Tabel 4.7

Data tanah wakaf di Kecamatan Padang Batung pada tahun 2019¹⁰

No.	Satuan Organisasi	Lokasi	Luas M ²
1.	Padang Batung	3	1637
2.	Jambu Hulu	6	2163
3.	Karang Jawa Muka	3	2017
4.	Karang Jawa	7	3861
5.	Pandulangan	6	1542
6.	Madang	6	1603
7.	Tabihi	4	1222
8.	Jembatan Merah	1	614
9.	Batu Bini	9	13703
10.	Kaliring	3	729
11.	Pahampangan	5	3353
12.	Malutu	4	2084
13.	Durian Rabung	7	8276
14.	Jelatang	4	2957
15.	Batu Laki	5	1676

¹⁰ Data wakaf KUA Kecamatan Padang Batung Tahun 2019.

16.	Malilingin	3	831
17.	Mawangi	2	300
JUMLAH		78	48568

Tabel 4.8

Data tanah wakaf di Kecamatan Padang Batung pada tahun 2020¹¹

No.	Satuan Organisasi	Lokasi	Luas M ²
1.	Padang Batung	3	1637
2.	Jambu Hulu	6	2163
3.	Karang Jawa Muka	3	2017
4.	Karang Jawa	7	3861
5.	Pandulangan	6	1542
6.	Madang	6	1603
7.	Tabihi	4	1222
8.	Jembatan Merah	1	614
9.	Batu Bini	9	13703
10.	Kaliring	3	729
11.	Pahampangan	5	3353
12.	Malutu	4	2084
13.	Durian Rabung	7	8276
14.	Jelatang	4	2957
15.	Batu Laki	5	1676

¹¹ Data wakaf KUA Kecamatan Padang Batung Tahun 2020.

16.	Malilingin	3	831
17.	Mawangi	2	300
JUMLAH		78	48568

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Batung, bahwa wakaf di daerah ini tergolong tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui memang jumlah wakaf di daerah Kecamatan Padang Batung mengalami pemberhentian jumlah, dari tahun 2018-2020 tidak ada peningkatan yang terjadi. Selain itu juga minat masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah wakaf tergolong rendah. Padahal penyuluhan sering kali dilakukan dengan tujuan menumbuhkan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf tersebut.

C. Temuan Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wakaf jika dikelola dengan baik dapat membantu perekonomian masyarakat, dan wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yang mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.¹² Namun yang menjadi kendala pada masa sekarang ini masyarakat sebagian memang paham apa kegunaan dari wakaf tersebut namun enggan untuk melaksanakan wakaf itu sendiri. Dengan dalih bahwa wakaf bukanlah

¹² Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Jurnal Analisis, Vol. XVI, No. 1, 2016

sesuatu ibadah yang hukumnya wajib. Padahal amalan wakaf ini sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan masyarakat. Karena inilah Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang amat menggembirakan dan dengan pahala yang terus mengalir.

Dalam Islam sendiri amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting sebagaimana halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seseorang untuk merelakan sebagian hartanya untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Selain itu juga wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola dengan baik.¹³ Meskipun sudah tahu bahwa wakaf memiliki pengaruh yang besar dalam kondisi ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik, namun semuanya kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya itu sendiri.

Kondisi masyarakat yang memiliki pola pikir demikian harus dirubah dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama diharapkan sedikit demi sedikit bisa mengubah pola pikir masyarakat sekitar dan perlu adanya pembimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Penyuluh agama memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat, karena penyuluh agama dinilai lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui kondisi masyarakat disekitar.

¹³ *Ibid.*, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia.*

Karena dianggap lebih dekat dengan masyarakat penyuluh agama akan mudah berkomunikasi dengan baik, dan apa yang disampaikan mampu dipahami oleh masyarakat. Di KUA Kecamatan Padang Batung sendiri yang menjabat sebagai penyuluh agama rata-rata semuanya merupakan tokoh agama dan orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat, sehingga ini mendukung bahwa penyuluhan yang dilakukan dapat didengar oleh masyarakat, dengan harapan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf dapat tumbuh.

Meskipun betul bahwa hukum wakaf tidak wajib tetapi dengan berwakaf bisa untuk menstabilkan ekonomi masyarakat sekitar, selain itu juga pahala dari ibadah wakaf ini selalu mengalir untuk orang yang mewakafkan hartanya. Dari pendapat dan analisa peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung mengenai upaya yang akan dijalankan untuk meningkatkan jumlah wakaf di daerah Kecamatan Padang Batung. upaya yang dimaksudkan disini adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan atau pembimbingan mengenai perwakafan kepada masyarakat di Kecamatan Padang Batung, dengan tujuan jumlah wakaf dapat meningkat meskipun dengan jumlah yang kecil. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dari hasil penelitian, yang mana hasil penelitiannya adalah:

1. Upaya yang dilakukan Penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan jumlah perwakafan di daerah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesungguhnya untuk menentukan upaya penyuluhan pada intinya berarti menentukan metode paling tepat yang dipilih untuk menyampaikan materi tentang wakaf kepada masyarakat, sebagai bentuk strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman wakaf yaitu:

a. Metode ceramah

Metode ini dinilai efektif untuk jumlah sasaran yang lebih banyak, dan tidak memerlukan umpan balik dari peserta penyuluhan secara langsung atau interaktif. Dalam konsep Islam, metode ini mirip dengan istilah Tabligh atau khutbah. Namun perlu diketahui bahwa masing-masing tetap memiliki ke khasan tersendiri. Terutama khutbah yang mana cara ini hanya berlaku dalam ibadah formal dan sasaran hanya berperan pasif. Sedangkan tabligh dapat dikatakan ceramah.

b. Tanya Jawab

Metode tanya jawab ini sesungguhnya dapat digunakan bersamaan dengan metode ceramah. Ciri khas dari metode ini adalah adanya keterlibatan aktif sasaran bina untuk mengungkapkan hal-hal yang masih belum dipahami, atau yang menjadi persoalan bersama.

c. Halaqoh Diskusi

Metode ini mirip dengan tanya jawab pada aspek keterlibatan sasaran binaan. Yang membedakannya adalah pada metode ini efektif bagi sasaran bina yang berpotensi pengetahuan yang memadai. Bersama-sama penyuluh dan anggota kelompok diskusi lainnya menuntaskan suatu pokok kajian yang akan dibahas.

d. Bimbingan dan Penyuluhan Konseling

Metode ini dilakukan sasaran binaan selaku individu yang memerlukan penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan bagi dirinya. Maka di sini penyuluh di KUA akan menjadi konselor yang memberikan pelayanan dalam menangani permasalahan yang diajukan. Penyuluh model ini lebih bersifat konsultatif, yang mana jika pada metode ceramah, diskusi, wisata religi, dan demonstratif penyuluh agama akan memerankan fungsi edukatif.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode yang dapat dilakukan oleh para penyuluh agama untuk menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah kawasan tempat kerja mereka yaitu, metode ceramah, tanya jawab, halaqoh diskusi, dan yang terakhir metode bimbingan dan penyuluhan konseling. Yang mana setiap metode memiliki

¹⁴ Rendy Pratama, *Upaya Kantor urusan agama (KUA) dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Cerai Talak (Studi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lembong Utara)*, (skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2016).

keunggulannya masing-masing, dan dinilai efektif untuk menjadi metode dalam penyuluhan.

Upaya merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai suatu keinginan. Selain itu juga upaya diartikan sebagai bentuk usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini upaya yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan oleh para penyuluh agama di KUA kecamatan Padang Batung dalam usaha untuk meningkatkan jumlah perwakafan yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyuluh agama:

“Kalau untuk upaya yang dilakukan oleh pihak penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Batung ini, kami sudah ada pembagian tugas-tugasnya dari Kementerian Agama. Kalau untuk dari saya pribadi saya lebih mengurus kepada masalah ibu-ibu PKK saja. Akan tetapi setahu saya dari pihak Kemenag cuma melimpahkan masalah pendataan saja kepada KUA cuma itu sebatas dari pengetahuan saya. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat untuk melakukan wakaf saya secara pribadi belum melakukannya karena itu tadi saya lebih fokus kepada ibu-ibu PKK saja yang biasanya bekerja sama dengan ibu camat.”¹⁵

Sebagaimana pemaparan yang ibu Muryani sampaikan bahwa setiap penyuluh agama yang ada di KUA memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, tidak semua penyuluh agama

¹⁵ Muryani, Staf Penyuluh agama, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021.

melakukan penyuluhan mengenai perwakafan. Namun juga tidak menutup kemungkinan walaupun bukan tugas pokok yang dibebankan untuk menyampaikan masalah perwakafan, para penyuluh juga diperkenankan untuk menyampaikan penyuluhan mengenai perwakafan. Dengan tujuan agar tumbuhnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf.

“Kalau untuk saya upaya yang sudah dijalankan adalah dengan bentuk penyampaian masalah wakaf melalui metode ceramah, karena kebetulan di desa Pahampangan kami membuka Majelis untuk masyarakat yang dihadiri lumayan banyak jama'ahnya. Dan pada saat itu juga saya ada sedikit demi sedikit selalu menyinggung mengenai manfaat wakaf ini ketika mengisi ceramah di majelis. Bahkan setiap kali saya mengisi ceramah di majelis pun sering saya singgung bahwa wakaf ini merupakan amalan yang pahalanya tidak akan putus sampai kita mati. Dengan berwakaf bisa membawa keberkahan dunia dan akhirat. Akan tetapi meskipun sudah berulang kali menyampaikan apa saja manfaat dari wakaf tersebut semuanya kembali lagi kepada masyarakatnya. Apakah mereka mau berwakaf atau tidak, karena mengingat pada zaman sekarang ini tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan ibadah wakaf sangat-sangat menurun, semangat mereka untuk menambah kekayaan pribadi lebih besar dari pada semangat untuk mewakafkan sebagian harta mereka. Mungkin itu yang menjadikan wakaf di daerah kita ini tidak mengalami peningkatan. Sejauh ini upaya yang saya lakukan sebagai penyuluh agama dalam penyuluhan terkait wakaf ini disampaikan dengan metode ceramah, yang selalu saya bahas kepada masyarakat.”¹⁶

Sebagaimana hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan metode ceramah. Pada saat majelis berlangsung beliau menyampaikan apa saja manfaat dari berwakaf. Namun semua kembali lagi kepada

¹⁶ H. Salman, Staf Penyuluh agama, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021.

masyarakatnya mereka mau berwakaf atau pun tidak. Pada zaman sekarang ini kesadaran masyarakat untuk berwakaf menurun dan lebih semangat untuk memperkaya diri. Kegiatan penyampaian mengenai perwakafan ini sangat sering disampaikan kepada masyarakat sekitar. Dengan metode ceramah yang disampaikan oleh penyuluh agama diharapkan minat masyarakat dapat tumbuh.

“ Upaya yang ku lakukan untuk terkait masalah penyuluhan perwakafan ini, yaitu menyampaikannya dengan metode ceramah juga. Pada saat ceramah tuh di selipkan mengenai manfaat dari wakaf, besarnya pahala wakaf. Namun itu tadi, semua kembali pulang kepada masyarakatnya. Apakah mereka mau berwakaf atau tidak. Untuk dari aku pribadi sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat melakukan wakaf. Dan juga kebetulan dari pihak Kemenag memilih bapa untuk lebih fokus kepada bidang perwakafan. Sejauh ini upaya yang ku lakukan ia itu tadi menyampaikan masalah wakaf pada saat saat mengisi ceramah. Kalau untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat terkait pembimbingan wakaf sejauh ini belum biasa lagi, karena biasanya kalau ada masyarakat kita ingin melaksanakan wakaf mereka akan datang ke KUA dan bertanya bagaimana prosedur yang akan dihadapi. Dan jika ada masyarakat yang bertanya terkait wakaf maka kami akan menjelaskan secara detail mengenai apasaja yang dilakukan.”¹⁷

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapa Arman Pani dapat kita simpulkan bahwa penyampaian penyuluhan wakaf dilakukan dengan metode ceramah. Yang disampaikan ketika sedang mengisi ceramah di majelis-majelis. Dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk mewakafkan sebagian hartanya. Penyelipan masalah wakaf saat menyampaikan ceramah di depan masyarakat di nilai lebih mudah untuk dipahami masyarakat, karena pada zaman sekarang ini

¹⁷ Arman Pani, Staf Penyuluh agama, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021

jika mengadakan sosialisasi minat masyarakat sangat kurang untuk mengikutinya. Jadi untuk sekarang metode yang dilakukan hanya melalui metode ceramah.

Hasil wawancara diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa para penyuluh agama dalam penyampaian penyuluhannya terkait perwakafan ini dijalankan dengan metode ceramah. Yang mana metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal maupun informal. Keuntungan metode ceramah ini adalah mampu menampung banyak orang, sehingga informasi mengenai perwakafan dapat di dengar oleh orang banyak sekaligus. Setiap melaksanakan kegiatan majelis penyuluh agama juga akan menyampaikan terkait manfaat dan pahala dari wakaf itu sendiri. Para penyuluh agama KUA Kecamatan Padang Batung sudah memberikan upaya atau usaha untuk menumbuhkan keinginan masyarakat melakukan ibadah wakaf. Namun semuanya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat sekitar, mereka mau mewakafkan harta mereka atau tidak. Penyuluhan ini diharapkan dapat memicu semangat dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf.

Keimpulannya adalah upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Padang Batung mengenai perwakafan di Wiliyah Kecamatan Padang Batung ini adalah dengan metode ceramah di tempat-tempat majelis taklim yang biasa beliau hadiri,

karena dengan metode tersebut dinilai lebih mudah menjangkau masyarakat luas.

2. Strategi Yang Dilakukan Penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) dalam Meningkatkan Jumlah Perwakafan Di Daerah Kecamatan Padang Batung.

Untuk mencapai apa yang diinginkan kita haruslah memiliki sebuah rencana atau strategi untuk dapat menghadapinya. Yang mana Strategi adalah sebagai suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸ Strategi pada dasarnya memiliki makna sebuah ilmu yang mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga, istilah strategi secara umum adalah sebuah sistematika yang perlu dibentuk dalam suatu pengelolaan organisasi.¹⁹ Dengan adanya strategi membuat segala sesuatu menjadi lebih jelas dan terarah dengan baik dan teratur.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan strategi adalah cara yang akan ditempuh oleh para penyuluh agama untuk meningkatkan jumlah perwakafan didaerah Kecamatan Padang Batung, karena mengingat dalam kurun waktu 3 tahun jumlah perwakafan di daerah ini tidak mengalami peningkatan untuk itu diperlukan strategi yang cukup untuk membuat jumlah wakaf menjadi meningkat sedikit demi sedikit.

¹⁸ Eddy Yunus, *Manajemen Stategis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), hlm. 11.

¹⁹ Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 01, 2014.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung:

“ Kalau untuk strategi yang akan dijalankan kedepannya mengingat bidang fokus saya adalah kepada Ibu-ibu PKK, mungkin nanti akan menyampaikan juga manfaat dari mengeluarkan wakaf. Kalau untuk perencanaan yang lebih matang lagi untuk meningkatkan wakaf sejauh ini masih belum terlalu matang untuk saya pribadi. Karena itu tadi kalau untuk mengenai masalah wakaf ini kita juga tidak bisa terlalu memaksakan masyarakat harus mengeluarkannya, itu tergantung dari kesadaran masyarakat-masyarakatnya saja.”²⁰

Sebagaimana hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung masih belum memiliki strategi yang matang untuk membuat wakaf di daerah kecamatan padang batung meningkat. Tetapi ada rencana-rencana kecil yang mungkin akan dijalankan kedepannya dengan harapan dapat meningkatkan jumlah wakaf dikemudia hari.

“ Strategi yang akan saya jalankan dalam upaya meningkatkan wakaf di daerah ini masih belum bisa dikatakan strategi yang matang, karena masalah wakaf ini tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Akan tetapi nanti akan saya tingkatkan lagi mengenai penyuluhan wakaf ketika saya mengisi ceramah di Majelis.”²¹

Selain itu juga Bapa Mahyuddin selaku Kepala di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung menyampaikan bahwa:

“ Untuk terkait strategi yang akan dijalankan pihak KUA hanya sebatas penyampaian ketika melaksanakan ceramah-ceramah

²⁰ Muryani, Staf Penyuluh agama, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021.

²¹ Arman Pani, Staf Penyuluh agama, *wawancara*, tanggal 15 Maret 2021.

saja. Karena mengingat sekarang wakaf tidak sepenuhnya dijalankan oleh pihak KUA melainkan sekarang ada Badan Wakaf Indonesia. Yang mana pihak KUA hanya menjalankan tugas sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) saja. Tetapi semaksimal mungkin para penyuluh mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf. Kenapa tidak ada rencana untuk mengumpulkan masyarakat dengan topik pembahasan perwakafan, karena masyarakat dipedesaan cenderung sudah paham apa yang dimaksud dengan wakaf. Selain itu juga mereka yang akan melakukan wakaf biasanya akan mendatangi alim ulama terlebih dahulu untuk menanyakan seputar wakaf yang belum mereka pahami.”²²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penyuluh agama didapatkan hasil, bahwa strategi yang akan dijalankan kedepannya adalah akan lebih meningkatkan penyuluhan yang dijalankan. Dengan metode yang ditempuh adalah metode ceramah yang mana metode ini dinilai lebih efektif. Untuk strategi yang lebih matang para penyuluh masih belum mempunyai strategi yang akan dijalankan kedepannya. Walaupun strategi yang akan dijalankan nantinya masih belum tersusun dan terencana, namun dengan adanya upaya yang sudah dijalankan penyuluh agama berharap dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk melaksanakan wakaf. Karena mengingat bahwa ibadah wakaf ini tergantung pada kesadaran masyarakat sekitar.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah para penyuluh KUA kecamatan Padang Batung sejauh ini masih belum memiliki strategi yang akan dijalankan kedepannya. Dan akan masih menggunakan metode ceramah dalam penyampaian perwakafan kepada masyarakat.

²² Mahyuddin, Kepala Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021.

Padahal dengan adanya strategi yang disusun untuk kedepannya akan membuat segala penyampaian mengenai perwakafan menjadi teratur.

3. Kendala Yang Dihadapi Penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) Saat Melakukan Penyuluhan Di Daerah Kecamatan Padang Batung.

Kendala berarti halangan, rintangan yang dihadapi ketika akan mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, dan menghalangi pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Selain itu juga, kendala memiliki makna suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang dalam tercapainya suatu keinginan.²³

Dalam penelitian ini kendala yang dimaksudkan adalah halangan yang dihadapi oleh para penyuluh agama ketika menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perwakafan di daerah Kecamatan Padang Batung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan para penyuluh didapatkan data sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi ya namanya juga penyuluhan kepada masyarakat desa. Penyuluhannya harus disampaikan secara perlahan dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami.

²³ Soewarno, Hasmiana, Faiza, *Kendala-kendala Yang Dihadapi Guru dalam Memanfaatkan Mesia Berbasis Komputer Di SD Negeri 10 Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Podi PGSD FKIP Unsyiah, Vol. 1, No. 1, 2016.

Agar apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh masyarakat. Tetapi kalau untuk kendala yang lebih besarnya sejauh ini tidak ada kendala yang bersifat serius yang saya hadapi. Kalau kendala dari segi penyampaian tidak ada, untuk kelanjutannya terserah dari masyarakatnya saja lagikan yang jelas kita sudah mengajak dan menyampaikan bahwa pahala wakaf itu terus mengalir. Dan dengan berwakaf bisa menjadi bekal kita diakhirat nanti. Kendala yang ada pada diri masyarakatnya sendiri yang zaman sekarang kurang minat untuk mengeluarkan wakaf.”²⁴

Selain itu juga tanggapan dari Bapa Arman Pani terkait kendala sebagai berikut:

“ Kalau untuk kendalanya karena penyuluhan wakaf ini cuma berupa himbauan kepada masyarakat untuk melakukan wakaf, dan penyuluhan lebih sering dilakukan ketika mengisi acara di majelis. Jadi untuk kendalanya yang saya rasakan tidak ada. Karena itu tadi penyampaian manfaat wakaf, keutamaan wakaf, dan ajakan untuk berwakaf saya sampaikan ketika mengisi ceramah.”²⁵

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan penyuluh agama dapat disimpulkan, bahwa setiap penyuluh agama memiliki kendala yang dihadapi masing-masing. Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa untuk kendala yang dihadapi tidak kendala yang berat dalam proses penyampaian penyuluhan karena penyuluhan dilakukan saat ada kegiatan majelis. Selain itu juga dari segi bahasa penyampaian penyuluhan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga akan memicu keinginan untuk berwakaf. Karena masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda sehingga mengharuskan penyuluh agama untuk

²⁴ Muryani, Staf Penyuluh agama, *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2021.

²⁵ Arman Pani, Staf Penyuluh agama, *wawancara*, tanggal 15 Maret 2021.

mengolah kata menjadi kata yang mudah untuk dipahami masyarakat. Dengan harapan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk melaksanakan perwakafan.

D. Upaya, Strategi, dan Kendala dalam Meningkatkan Jumlah Perwakafan di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Upaya yang dilakukan Penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan jumlah perwakafan di daerah Kecamatan Padang Batung.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa upaya adalah bentuk usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini upaya yang dimaksudkan adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh penyuluh agama untuk meningkatkan jumlah wakaf yang ada di daerah Kecamatan Padang Batung karena berdasarkan data yang ada jumlah wakaf di daerah ini dari tahun ketahun tidak ada peningkatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan, maka upaya untuk meningkatkan jumlah wakaf di Kecamatan Padang Batung dilakukan dengan metode ceramah. Yang mana para penyuluh ketika mengisi majelis mereka juga menyampaikan manfaat dan keutamaan dari wakaf ini sendiri. Mereka juga berupaya agar minat masyarakat untuk mengeluarkan wakaf

menjadi lebih tinggi lagi sehingga jumlah perwakafan di daerah Kecamatan Padang Batung dapat mengalami peningkatan.

Upaya seperti ini sering dilakukan oleh penyuluh agama dengan tujuan minat masyarakat untuk melaksanakan wakaf dapat meningkat. Penyuluh agama KUA Kecamatan Padang Batung juga melakukan pembimbingan kepada masyarakat yang dilakukan di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung, pembimbingan ini dilaksanakan apabila ada salah satu warga yang ingin melaksanakan wakaf. Upaya dengan metode ceramah ini dilakukan penyuluh agama dengan waktu 2 kali seminggu, di beberapa tempat majelis. Selain itu juga KUA kecamatan Padang Batung selalu membuka pintu untuk masyarakat yang ingin melakukan bimbingan mengenai perwakafan, jika ada masyarakat yang ingin melakukan ibadah wakaf ini dan mau mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar wakaf yang dilakukan tercatat dan memiliki kekuatan hukum mereka disarankan untuk mengunjungi KUA Kecamatan Padang Batung untuk mendapatkan arahan. Sehingga akan mendapatkan bimbingan dari para penyuluh agama dan di arahkan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah wakaf.

2. Strategi yang dilakukan Penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan jumlah perwakafan di daerah Kecamatan Padang Batung.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa strategi adalah langkah yang disusun untuk mencapai suatu tujuan. Adanya rencana kerja atau strategi kerja untuk kedepannya sangat diperlukan jika ingin jumlah wakaf di daerah Kecamatan Padang Batung mengalami peningkatan. Namun, meskipun itu penting tetapi para penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Batung masih belum memikirkan strategi kedepannya mau seperti apa. Mereka masih menjalankan metode ceramah untuk menyampaikan dan menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan ibadah wakaf.

Ini berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, diketahui bahwa strategi yang akan dijalankan kedepannya oleh para penyuluh adalah lebih giat lagi mendorong masyarakat untuk menjalankan ibadah wakaf ini. Meskipun diketahui bahwa wakaf bukan lah ibadah yang wajib hukumnya tetapi barang siapa yang menjalankannya maka akan menjadi bekal buatnya di akhirat kelak.

Untuk strategi yang lebih matang lagi para penyuluh agama perlu untuk membicarakannya lebih lanjut lagi. Sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. Sejauh ini para penyuluh memiliki rencana untuk lebih mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf, dan masih dengan metode ceramah. Yang mana metode ini yang sudah dijalankan sangat lama oleh para Penyuluh agama. Padahal kita ketahui semua dengan adanya strategi sangat penting untuk

mempercepat tercapainya tujuan yang diinginkan, dan berjalan dengan lancar. Meskipun tidak akan menjadi masalah yang besar jika strategi untuk kedepannya tidak ada, tetapi dengan adanya strategi hasil yang diinginkan akan lebih cepat tercapai.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wakaf jika dijalankan dengan baik dan produktif dapat untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, wakaf juga tidak hanya untuk tempat ibadah saja tetapi juga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Para penyuluh agama sendiri melakukan penyuluhan dalam bentuk metode ceramah ini dilakukan dalam kurun waktu seminggu sekali yang berada di desa Pahampangan dan desa Madang. Berdasarkan informasi yang di peroleh para penyuluh agama sudah lama melakukan kegiatan tersebut, tetapi tetap saja jumlah wakaf yang ada di wilayah Kecamatan Padang Batung tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melihat hal tersebut strategi yang lainnya sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah wakaf tersebut. Contoh strategi yang bisa digunakan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tiap desa, sehingga semua masyarakat wilayah Kecamatan Padang Batung mengetahui lebih dalam lagi mengenai perwakafan. Dan juga selain itu mengadakan kelompok bina wakaf untuk masyarakat, sehingga akan terfokus cuma kepada masalah wakaf saja tidak tercampur baur dengan masalah-masalah yang lainnya.

3. Kendala yang dihadapi Penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) saat melakukan penyuluhan di daerah Kecamatan Padang Batung.

Kendala yaitu rintangan yang dihadapi ketika mengerjakan sesuatu, yang dapat menghalangi kita sampai kepada tujuan yang kita ingin capai. Setiap orang memiliki kendalanya masing-masing dalam melakukan kegiatan, baik kendala yang besar maupun yang kecil. Dalam hal ini kendala yang dimaksudkan adalah halangan yang dihadapi ketika penyampaian penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, diketahui kendala yang dihadapi ketika penyampaian penyuluhan adalah dari segi pemahaman masyarakat, tidak semua masyarakat mengerti apa yang disampaikan untuk itu para penyuluh menggunakan bahasa yang lebih mudah dalam menyampaikan penyuluhan. Aspek kognitif yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang sangat minim membuat penyuluh agama harus bisa mengolah kata yang mudah untuk dipahami masyarakat. Dengan adanya kendala yang dihadapi terkait penggunaan bahasa yang harus lebih mudah dipahami oleh masyarakat, penyuluh agama harus pandai dalam mengolah kata menjadi sesederhana mungkin sehingga apa yang disampaikan tidak menjadi hal yang sia-sia karena masyarakat tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh penyuluh agama. Dengan meningkatnya

pemahaman masyarakat ini diharapkan menumbuhkan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah wakaf.

E. Analisa

Sebagaimana kita ketahui semua bahwa wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi masyarakat. Namun tidak semua daerah memiliki jumlah wakaf yang tinggi, di Kecamatan Padang Batung sendiri memiliki jumlah wakaf 78 buah dengan luas tanah 48.568 M². Yang mana beberapa tahun terakhir tidak pernah mengalami perkembangan, dan jumlah wakaf masih *stagnan* diangka 78. Maka dari itu pihak Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padang Batung memiliki tanggung jawab dari Kementerian Agama untuk meningkatkan jumlah wakaf di wilayah tempat kerjanya. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, pegawai Kantor urusan agama (KUA) yang menjabat sebagai penyuluh agama melakukan penyuluhan mengenai perwakafan kepada masyarakat dengan harapan bisa meningkatkan jumlah wakaf di daerah Padang Batung.

Upaya penyuluhan yang dilakukan adalah dengan metode ceramah, metode ini sudah dijalankan sangat lama oleh para penyuluh agama namun masih saja angka wakaf di daerah Padang Batung *stagnan* diangka 78. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan tergolong gagal karena masih saja wakaf tidak mengalami kenaikan. Melihat kondisi tersebut, seharusnya pegawai KUA memiliki strategi untuk kedepannya, namun sampai saat ini masih belum ada strategi yang direncanakan untuk masa yang akan

datang. Padahal sebagaimana kita ketahui semua bahwa dengan adanya strategi dapat mempermudah untuk kita mencapai apa yang kita inginkan suatu saat nanti. Mengingat upaya yang sudah dijalankan dengan cukup lama belum mendapatkan hasil yang maksimal, untuk itu seharusnya memiliki rancangan upaya yang lainnya dengan metode yang lain.

Meskipun begitu semua bukan salah dari para penyuluh agama semata, melainkan juga tingkat kesadaran masyarakat semakin lama semakin menurun. Wakaf yang ada di daerah Kecamatan Padang Batung sebagian besar adalah peninggalan dari orang-orang terdahulu. Zaman semakin maju, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya semakin rendah. Dengan alasan bahwa wakaf bukanlah ibadah yang wajib untuk dijalankan, pemikiran seperti inilah yang harus dipatahkan oleh penyuluh agama dalam penyuluhannya. Untuk itu penyuluh agama dan seluruh pegawai KUA memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

Dalam pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ada disebutkan bahwa fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan ZIS, haji, dan wakaf. Yang mana ini menjelaskan bahwa memang merupakan tugas dari KUA untuk melakukan penyuluhan dengan tujuan agar minat masyarakat menjalankan ibadah wakaf menjadi lebih meningkat lagi. Penyuluh agama KUA dinilai lebih dekat dengan masyarakat sekitar, karena mengingat yang menjabat sebagai penyuluh agama sebagian besar adalah orang yang memiliki

pengaruh besar dalam lingkungan masyarakat dan ini menjadi *point* penting dalam melakukan penyuluhan.

Setiap pekerjaan yang dilakukan tidak menutup kemungkinan akan ada kendala yang dihadapi, begitupula dalam kegiatan penyuluhan ini pasti ada kendala yang dihadapi walaupun bukan kendala yang besar namun itu juga bisa menghambat kelancaran penyuluhan. Dalam kasus ini kendala yang dihadapi adalah dari segi bahasa yang disampaikan harus sesuai dengan *kultur* bahasa masyarakat sekitar, sehingga akan memudahkan mereka untuk memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh agama.